



PUTUSAN

Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Fajrin Zulfahmi Alias Aji;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Racing Center Komp. UMI Blok H. No. 34
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muh. Fajrin Zulfahmi Alias Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya DR. ANZAR MAKKUASA, S.H., M.H., DKK.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muh.Fajrin Zulfahmi Als Aji** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Muh.Fajrin Zulfahmi Als Aji** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi file rekaman video perbuatan terdakwa dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muh. Fajrin Zulfahmi Als Aji** pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Durian Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan penganiayaan terhadap* saksi korban Sarah Nadya Salsabila yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ketika terdakwa sementara duduk-duduk (nongkrong) bersama dengan saksi korban Sarah Nadya Salsabila dan Lk. Daniel. Tetapi tiba-tiba saksi korban dapat akun



whatshap yang lain milik terdakwa, saksi korban mencurigai terdakwa telah berselingkuh. Saksi korban bertanya kepada terdakwa sambil memarahi terdakwa tetapi terdakwa balik memarahi saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya mengenai pipi sebelah kiri sampai mengenai bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa 3embali memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya sambil terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sarah Nadya Salsabila mengalami Sakit di kepala bagian belakang dan saksi sempat merasa sesak napas sebagaimana Visum Et Repertum No : 2008.DIR.SM.RM.EX.VI.2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Devina Juanita Pemeriksa pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet pada bibir bawah, nyeri tekan pada kepala dan leher akibat kekuatan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarah Nadya Salsabila** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Durian Kec ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Café Sudut Senja.
- Bahwa saksi menjalin hubungan asmara/kekasih terdakwa,
- Bahwa saksi korban sudah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban dan selalu bertengkar atau berselisih paham dan terdakwa sudah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Bahwa pada saat usia pacaran mereka 2 (dua) bulan terdakwa sudah memukul saksi korban dan akibat penganiayaan tersebut saksi korban sempat mengalami luka robek pada tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban datang menemui terdakwa yang sementara nongkrong bersama dengan Lk. Daniel.
- Bahwa saksi korban pada saat saksi korban sementara melihat handphone milik Lk. Daniel, saksi korban menemukan nomor akun whatsapp lain milik terdakwa yang tersimpan di handphone milik Lk. Daniel.
- Bahwa saksi korban sempat menanyakan kebenaran hal tersebut tetapi terdakwa mengatakan kalo nomor tersebut nomor lama.
- Bahwa terdakwa langsung marah/emosi dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa saksi korban tidak pernah memukul terdakwa, saksi korban berusaha merebut handphone yang terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan setelah itu mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu kembali memukul saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali.
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, saksi sempat meminta untuk diantar ke Rumah sakit tetapi RS Siloam tidak menerima BPJS
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban ke Rumah sakit setelah bibir saksi korban berdarah.
- bahwa saksi korban sempat di bawa oleh terdakwa ke Polres Pelabuhan untuk mengtak video yang sudah beredar
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bibir bawah, nyeri tekan pada kepala dan merasakan sakit di kepala bagian belakang dan sempat merasakan sesak nafas.
- Bahwa video yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar
- Bahwa saksi korban ditemani Sri Wulan Aprianti (ibu kandung saksi) bersama dengan Fina Triyuni Utari (tante) datang ke kantor Polsek Ujungpandang untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban tidak dipaksa untuk melaporkan perbuatan tersebut.
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Sri Wulan Aprianti (ibu kandung saksi) bersama dengan Fina Triyuni Utari (tante) pada saat saksi berada di Kantor Polsek Ujungpandang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan kecuali keterangan saksi :

- Bahwa saksi korban yang pertama memulai memukul terdakwa bukan terdakwa yang memulai saksi korban
- Bahwa terdakwa tidak histeris terdakwa berusaha menenangkan saksi korban

2. Saksi **Sri Wulan Aprianti** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Durian Kec ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Café Sudut Senja.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi mengetahui antar saksi korban dan terdakwa ada hubungan asmara (Pacaran).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya saksi korban selalu bertengkar atau berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian dari adik saksi yang bernama Firna dan sepupu saksi yang bernama Arin yang mengirimkan video yang berisikan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman video tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dipukul berulang kali mengenai pipi dan mencekik saksi korban
- Bahwa setelah melihat rekaman video tersebut, saksi berusaha menghubungi saksi korban melalui via telephone tetapi saksi korban tidak mengangkat telephone.
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita saksi korban pulang selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban langsung membawa saksi korban ke kantor Polsek Ujung Pandang untuk melaporkan perbuatan terdakwa dan selanjutnya melakukan visum terhadap luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban penyebab terdakwa penganiayaan terhadap saksi korban awalnya karena saksi korban mencurigai terdakwa karena mendapati akun whatsapp yang lain namun tiba-tiba terdakwa marah lalu kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat luka yang dialami oleh saksi korban dimana saksi korban mengalami sakit di kepala bagian belakang dan sempat merasakan sesak nafas dan saksi melihat saksi korban merasa trauma;
- Bahwa saksi bersama dengan Firna Triyuni Utari (tante) dan saksi korban datang ke kantor Polsek Ujungpandang untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi korban dan saksi tidak pernah memaksa saksi korban untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi membawa saksi korban untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka yang di alami oleh saksi korban di Rumah Sakit Stella Maris
- Bahwa saksi tidak pernah memukul pada saat saksi korban berada di kantor polisi.
- Bahwa video yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Daniel Tanjung** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Durian Kec ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Café Sudut Senja.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dimana saksi sudah selama 2 (dua) tahun mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui antara saksi korban dengan terdakwa menjalani hubungan (pacaran)
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah sering bertengkar atau berselisih paham;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara bersama dengan terdakwa tiba-tiba sekitar 30 menit saksi korban datang menemui terdakwa dan bergabung bersama.
- Bahwa posisi saksi korban pada saat itu terdakwa berada didepan saksi dan saksi korban berada disebelah kiri terdakwa
- Bahwa terjadi perdebatan antara terdakwa dan saksi korban sebelum saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban terlebih dahulu yang memukul terdakwa, tetapi terdakwa tidak memukul hanya berusaha menenangkan saksi korban.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang dan juga mencekik Saksi Korban menggunakan tangan kirinya dan melakukan penganiayaan sebanyak 4 kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya saksi korban mencurigai dan mendapatkan akun whatsapp yang lain namun tiba-tiba terdakwa marah dan kemudian melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban merasa marah dimana pada saat saksi korban melihat handphone milik saksi, saksi korban menemukan nomor akun whatsapp lain milik terdakwa tetapi pada saat saksi korban menanyakan kepada terdakwa saksi korban sempat histeris dan menuduh terdakwa telah selingkuh.
- Bahwa saksi sempat berusaha menenangkan saksi korban yang histeris tetapi saksi korban tidak tenang sampai jilbab yang dikenakan saksi korban terbuka karena saksi korban mengamuk histeris.
- Bahwa pada saat dikantor polisi pada saat saksi korban datang melapor bersama keluarganya saksi korban sempat dipukul oleh keluarganya dan dipaksa untuk melapor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Firna Triyuni Utari** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Durian Kec ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Café Sudut Senja.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui antara saksi korban dengan terdakwa menjalani hubungan (pacaran)
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah sering bertengkar atau berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dimana pada saat kejadian saksi sementara berada di tempat kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah di sampaikan oleh sepupu saksi yaitu Arin yang menghubungi saksi yang mengatakan ada video viral yang berisikan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu saksi mengecek video tersebut dan saksi melihat video tersebut dan menghubungi keluarga saksi untuk memastikan bahwa orang yang berada dalam video tersebut adalah saksi korban dengan menanyakan pakaian apa yang digunakan saksi korban pada keluar dari rumah dan benar pakaian yang digunakan saksi korban sama dengan yang dalam rekaman video.
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Pr. Sri Wulan Aprianti dan mengirimkan rekaman video tersebut.
- Bahwa saksi berusaha menghubungi saksi korban setelah melihat rekaman video tersebut tetapi saksi korban tidak angkat telephone.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melihat rekaman video dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang dan juga mencekik Saksi Korban menggunakan tangan kirinya dan melakukan penganiayaan sebanyak 4 kali.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya saksi korban mencurigai dan mendapatkan akun whatsapp yang lain namun tiba-tiba terdakwa marah dan kemudian melakukan penganiayaan dimana saksi mendengar pengakuan dari saksi korban setelah saksi bertemu dengan saksi korban.
- Bahwa pada malam hari saksi bertemu dengan saksi korban di rumah kakak saksi dan langsung membawa saksi korban ke kantor Polsek Ujungpandang untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi korban untuk melakukan visum.
- Bahwa saksi melihat luka lebam yang dialami oleh saksi korban dan saksi korban sempat mual dan muntah
- Bahwa mengetahui tidak ada pemukulan yang dilakukan keluarga saksi korban pada saat saksi korban di kantor polisi.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit kepala bagian belakang san sempat merasa sesak nafas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan kecuali keterangan yang menerangkan bahwa saksi korban melapor bukan atas keinginan saksi korban tetapi karena paksaan dari orang tua

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Durian Kec ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Café Sudut Senja;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban mencurigai Terdakwa selingkuh namun hal itu tidak benar kemudian saksi korban menangis dan mengamuk lalu kemudian Terdakwa berusaha menenangkan, namun saksi korban memukul Terdakwa yang mengenai pelipis sebelah kanan sampai kacamata terdakwa bengkok;
- Bahwa karena saksi korban histeris makanya orang langsung merekam apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya saksi korban mencurigai dan mendapatkan akun whatsapp yang lain pada handphone milik Daniel namun terdakwa tidak terima apa yang dituduhkan saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan setelah itu mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selama 5 detik lalu kembali memukul saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* **Nisar Herman** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi kenal terdakwa pada saat saksi sementara di tahanan di Polsek Ujungpandang dengan perkara penggelapan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat pada saat saksi korban datang ke Polsek Ujung Pandang dalam keadaan menangis bersama 2 orang perempuan
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi korban di pukul oleh keluarganya pada saat saksi korban datang melapor
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul oleh keluarganya dimana posisi saksi berada dalam sel tahanan yang pintu sel dalam keadaan terkunci
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul / ditampar sebanyak 4 kali dibagian kepala
- Bahwa saksi mendengar keluarga saksi korban berkata "jangan bikin malu kau sudah viral" tetapi saksi korban tetap tidak mau melapor
- Bahwa jarak saksi korban di pukul sekitar 2 meter dari sel saksi tepatnya posisi saksi korban disamping sel saksi. (arah serong)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi *a de charge* **Muhammad Faldi Apriansyah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi kenal terdakwa pada saat saksi sementara di tahanan di Polsek Ujungpandang
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul oleh keluarganya dimana posisi saksi berada dalam sel tahanan yang pintu sel dalam keadaan terkunci
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban pada malam hari.
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul dengan 2 orang, ditampar pipi kiri sebanyak 2 kali dan dipukul leher belakang
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dari dalam sel
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh saksi korban dan keluarganya
- Bahwa jarak saksi sekitar 6 (enam) meter dari tempat dimana saksi korban dipukul

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dengan No : 2008. DIR.SM.RM.EX.VI.2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Devina Juanita Pemeriksa pada Rumah Sakit Stella Maris

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet pada bibir bawah, nyeri tekan pada kepala dan leher akibat kekuatan tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi file rekaman video perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muh. Fajrin Zulfahmi Alias Aji diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa adapaun locus tempusnya yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Durian Kec ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Café Sudut Senja
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban mencurigai Terdakwa selingkuh;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan setelah itu mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selama 5 detik lalu kembali memukul saksi korban dan mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dengan No : 2008.DIR.SM.RM.EX.VI.2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Devina Juanita Pemeriksa pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet pada bibir bawah, nyeri tekan pada kepala dan leher akibat kekuatan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-



undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum



Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Muh. Fajrin Zulfahmi Alias Aji** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Dengan sengaja melakukan penganiayaan***

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Menurut yurisprudensi dan doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidak perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain, sehingga dengan demikian penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau opzet tersebut semata-mata sebagai opzet *als oogmerk*, melainkan juga harus diartikan sebagai opzet *bij zekerheids bewustzijn* dan sebagai opzet *bij mogelijkheidsbewustzijn*;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP ini merupakan tindak pidana material, maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit (pijn) yang dirasakan oleh orang lain, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain sehingga memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kananya mengenai pipi sebelah kiri sampai mengenai bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya sambil terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban Sarah Nadya Salsabila mengalami Sakit di kepala bagian belakang dan saksi sempat merasa sesak napas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dengan No : 2008. DIR.SM.RM.EX.VI.2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Devina Juanita Pemeriksa pada Rumah Sakit Stella Maris Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : luka lecet pada bibir bawah, nyeri tekan pada kepala dan leher akibat kekuatan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi file rekaman video perbuatan terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fajrin Zulfahmi Alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi file rekaman video perbuatan terdakwa;
dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rismawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskiyanti Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rismawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2022/PN Mks